



**PUTUSAN**

Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Jth



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, agama Islam, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar,  
tempat kediaman di xxxxxxx, Kabupaten Aceh Besar,  
sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Xxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan  
Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat  
kediaman di xxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Besar,  
sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi  
di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Jth, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/19/XII/1993, tertanggal 24 Desember 1993;

*Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 30 tahun dan sudah di karuniai 5 anak yang bernama:
  - xxxxxxxx
3. Bahwa sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sejak tahun 2005 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak mau melaksanakan salat, suka mabuk-mabukan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang sudah terjadi berulang kali, Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama setuju untuk berpisah;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023 Tergugat kembali mengulangi perbuatannya yaitu selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:  
Primer
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Wafa', S.HI., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Desember 2023, namun berdasarkan laporan tersebut mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh sebab proses mediasi yang telah ditempuh oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dan nasehat yang disampaikan oleh Hakim tidak menjadikan Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 Gugatan Penggugat adalah benar;
- bahwa alil gugatan Penggugat pada angka 3 Gugatan Penggugat adalah benar Tergugat selingkuh dan kejadian hanya 1 (satu) kali, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2016 dan setelah proses mediasi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis;
- bahwa Tergugat menyesali perbuatan Tergugat dan meminta maaf kepada Penggugat serta Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Jth



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya:

- bahwa benar pada tahun 2016 saat Tergugat selingkuh dengan tetangga telah Penggugat maafkan dan kembali harmonis, namun kejadian tersebut bukan kejadian yang pertama, karena sebelumnya Tergugat pernah melakukan pelecehan kepada keponakan Penggugat pada saat Penggugat hamil anak ke 2 (dua) dan telah Penggugat maafkan, akan tetapi pada beberapa bulan yang lalu di tahun 2023 saat Penggugat meminta izin pulang ke Jawa tempat ibu Penggugat yang sedang sakit dan Tergugat mengizinkan kepulangan Penggugat, Penggugat meminta kepada keponakan Penggugat untuk menjaga kedai milik Penggugat, dan saat Penggugat berada di Jawa selama 1 (satu) bulan merawat ibu Penggugat, Penggugat mendapat kabar dari keponakan Penggugat bahwa telah mengalami pelecehan oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat serta ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxxxxxx Nomor 1106154107790038 Tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama xxxxx Nomor 1106151406060053 Tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/19/XII/1993 Tanggal 24 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Surat Undangan atas nama Penggugat dan Tergugat nomor B-175/KUA.01.04.21/PW.01/2023 tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Jantho, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos, lalu diberi tanda P.4;

## B. Saksi

1. xxxxxxxxr, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar pada tahun 1980;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Gampong Jantho Baru;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pada tahun 2016 dan saat itu saksi menjabat sebagai Kadus;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain;
  - bahwa saksi mengetahui karena saksi termasuk perangkat Gampong yang melakukan upaya damai terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat itu;
  - bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah saat ini saksi mendengar dari masyarakat sekitar rumah Penggugat dan Tergugat,

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat melakukan tindak pelecehan terhadap keponakan Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal serumah;
- bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya Tergugat mabuk-mabukan namun saksi jarang melihat Tergugat datang ke mesjid untuk solat jamaah;
- bahwa pernah diusahkan oleh perangkat Gampong, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **xxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Gampong Jantho Baru;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2016 - 2017 dan saat itu saksi menjabat sebagai Sekdes;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain;
- bahwa saksi mengetahui karena saksi termasuk perangkat Gampong yang melakukan upaya damai dengan mengajak tuha Gampong dan Tgk Imum Gampong untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat itu;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke kampung beberapa bulan yang lalu untuk keperluan merawat ibu kandungnya yang sakit, namun kepulangan Penggugat mendapat izin dari Tergugat dan saat itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bersama dengan ke 5 (lima) anak kandungnya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal serumah;
- bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya Tergugat mabuk-mabukan namun saksi jarang melihat Tergugat datang ke mesjid untuk solat jamaah akan tetapi Tergugat ketika ada samadiah selalu hadir dikarenakan merupakan salah satu qanun yang ada di Gampong menyatakan masyarakat wajib hadir ketika adanya acara samadiah;
- bahwa pernah diusahakan oleh perangkat Gampong setelah saksi mengetahui Penggugat telah mengajukan permohonan cerai ke Mahkamah Syariah, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Wafa', S.HI., M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang didasarkan atas alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, namun berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa replik Penggugat pada intinya Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula duplik Tergugat pada intinya Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang hukum keluarga tentang perceraian, maka untuk mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, merupakan fotokopi dari akta otentik, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat, hal mana Penggugat saat ini berdomisili di wilayah Aceh Besar yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa asli surat undangan kepada Penggugat dan Tergugat oleh Ketua Bp-4 Kota Jantho, di-nazegelen, dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut diajukan Penggugat untuk menerangkan bahwa Penggugat telah mengadakan permasalahan rumah tangganya kepada Kantor Urusan Agama setempat, selanjutnya oleh ketua BP-4 Kota Jantho mengundang Penggugat dan Tergugat untuk mediasi. Bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti, namun secara materil isi dari bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil Penggugat serta tidak dikuatkan/didukung oleh bukti lainnya, sehingga secara materil tidak dapat diterima sebagai bukti, selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan alasan perceraian, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, hal mana kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpahnya di dalam persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun dan membenarkan semua dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Desember 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena masalah Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain, dan perilaku-perilaku Tergugat lainnya yang tidak disenangi Penggugat;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan perdamaian oleh berbagai pihak, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *“Antara suami dan isteri”*: fakta hukum pada angka 1 dan 2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan belum pernah bercerai;
2. *“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”* : fakta hukum pada angka 3, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 dimana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar meskipun telah dilakukan berbagai usaha perdamaian oleh berbagai pihak, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Xxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp295.000,00** (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

dto

**Heti Kurnaini, S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti,

dto

**Abdul Hadi, S.H**

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp295.000,00</b>

( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 470/Pdt.G/2023/MS.Jth